



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M, bertempat tinggal di Palembang, 17 Ilir, Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joni Yap, S.H., C.Med Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jl. Letjen Harun Sohar (tanjung Api-API) Lr. Teratai li Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

T, bertempat tinggal di Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Supendi, S.H., M.H., Sppa, Cla, Ctlc, Cmlc, Ccd, Cirp, Cblc, Cpcd, dkk Advokat yang berkantor di Jalan Suka Bangun II Komplek Arisma Sejahtera Blok G No15a, Kelurahan Suka Jaya, Kecamatan Suka Rami Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 Maret 2024, dalam Register Nomor 90/Pdt.G/2024/PN. Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penguat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut Agama Budha pada tanggal 26 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 128/PKW/1917/II/2009 tanggal 26 Februari 2009

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.90/Pdt.G/2024/PN Plg



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Masjid Lama No.241 RT/RW : 002/001, Kel . 17 Ilir, Kec. Ilir Timur I, Palembang.

3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974. tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Bahwa Penggugat berdagang di daerah 17 ilir menepati ruko milik Mertua Penggugat

5. Bahwa dari awal pernikahan Penggugat diberi uang oleh Tergugat berupa uang belanja 25rb dan uang jajan 15rb per hari sampai tahun 2015

6. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah kepada PENGUGAT, bahkan dari tahun 2015 sampai 2017 Tergugat yang meminta uang ke Penggugat sebesar 50rb per hari untuk makan;

7. Bahwa pada tahun 2018 – 2023 Tergugat meminta uang makan 100rb per hari kepada Pengugat;

8. Bahwa keluarga Tergugat pun sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan Keluarga Tergugat juga meminta Penggugat membayar sewa atas ruko yang telah dipakai untuk berdagang selama ini

9. Bahwa pada 24 Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan kabar dan pesan.

10. Bahwa tergugat pernah ditemui oleh Penggugat dan penggugat meminta agar Tergugat Kembali, akan tetapi tergugat tidak ingin Kembali

11. Bahwa pada 6 Februari 2024 keluarga tergugat mengambil paksa brangkas uang dagangan Penggugat dan pada bulan Maret 2024 Pengugat diusir oleh Mertua Penggugat

12. Bahwa sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan diatas ternyata tidak tercapai dan apabila terus dipertahankan akan tidak baik untuk kedepannya.

13. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak



akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

Ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai Kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 26 Februari 2009 sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 128/PKW/1917/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian yang disediakan.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang didampingi oleh Kuasa Hukumnya juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Romi Sinatra, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban pada tanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 adalah benar akan tetapi terdapat kesalahan pada tanggal pernikahan secara Agama Budha yang mana berdasarkan surat nikah yang dikeluarkan oleh MARTRISIA No.002858/MRTI/II/2009, pernikahan Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, Tanggal 19 Februari 2009;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Masjid Lama No.241 Rt/Rw : 002/001, Kelurahan 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang (Itu adalah Ruko Hak Milik orang tua Tergugat yang di dipakai kepada Tergugat dan Penggugat sebagai tempat tinggal sementara Tergugat dan Penggugat sekaligus sebagai Toko BALI JAYA tempat mencari nafkah mereka) adalah benar, dan selain itu juga ada 2 (dua) ruko yang bergandengan di Ir. Himalaya RT.07 RW.03 No. 350 dan No. 351 Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang hak milik orang tua Tergugat yang dipakai sementara kepada Penggugat dan Tergugat yang digunakan Tergugat dan Penggugat sebagai gudang tempat barang-barang toko tersebut;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 3 adalah benar, walaupun Penggugat dan Tergugat hingga sekarang tidak dikaruniai seorang anak meskipun sudah berusaha dengan usaha jalan terakhir melakukan bayi tabung akan tetapi tidak berhasil karena semua adalah kehendak Tuhan;



5. Bukan penggugat saja yang berdagang disana melainkan tergugat juga bersama-sama penggugat berdagang disana. Yang mana toko tersebut bernama toko 'bali jaya' Yang merupakan milik tergugat dan orang tua tergugat yang berdiri pada tahun 2003 (berdasarkan petikan keputusan walikota Palembang nomor 1873 tahun 2003 tentang pendirian izin tempat usaha TOKO BALI JAYA atas nama Tjong ik hoa). Disitu jelas bahwa tempat berdagang tersebut berdiri sebelum pernikahan tergugat dan penggugat terjadi, dimana setiap harinya orang tua tergugat turut hadir membantu di toko bali jaya setiap hari dan mengantar nasi dan buah-buahan untuk penggugat setiap pagi.

6. Bahwa gugatan penggugat pada posita 5 adalah tidak benar karena penggugat dan tergugat mempunyai tabungan bersama pada Bank BPR MITRA CENTRAL DANA atas nama Tjong ik hoa OR Maria. Dengan Nomor buku rekening 1001003266.03 dengan alamat jl. Masjid Lama No.241 Rt/Rw. 002/001 dan Bank Mayapada atas nama Tjong ik hoa OR Maria dengan nomor rekening 703-10-00464-4 dimana tabungan tersebut diatas merupakan tempat keluar masuknya uang hasil dagangan Toko Bali Jaya yang dijalankan bersama dan kami mempergunakan laci/lemari uang darurat dari plastik dan tidak bisa di kunci sama sekali. Dan Siapapun baik tergugat dan penggugat bisa ambil uang dari laci tersebut, dan status pajaknya atas nama penggugat yang dikuasai penggugat dan dalam hal pembayaran pajaknya di bayarkan oleh penggugat dengan cara memalsukan tanda tangan tergugat. Karena para pelanggan dari awal berlangganan yang mengambil barang toko, semuanya mentransferkan/mengirimkan uang pesanan melalui rekening Bank tersebut diatas), sekarang kepemilikannya semenjak 2018 telah diambil alihkan/dikuasai oleh PENGGUGAT tanpa sepengetahuan/seizin Tergugat (semenjak rekening bersama tidak ada lagi), dan Tergugat telah menanyakan kepada pihak Bank tersebut Ternyata tidak direspon dan Tergugat telah berusaha menanyakan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Palembang, yang mana isi dari tabungan tersebut merupakan hak Tergugat juga karena itu harta bersama dari awal pernikahan bersama-sama menjalankan toko.

7. Bahwa gugatan penggugat pada posita 6 adalah tidak benar. Sebagaimana telah di jelaskan dalam jawaban tergugat poin 6 (artinya memiliki harta bersama didalam tabungan tersebut).



8. Bahwa gugatan penggugat pada posita 7 adalah tidak benar sebagian (sebagaimana telah jelas dijelaskan dalam jawaban Tergugat poin 6) dan dikarenakan rekening bersama pada tahun 2018, hingga sekarang di kuasai Penggugat tanpa seizin Tergugat, selain itu uang keluar masuk kas/kontan terletak didalam laci penyimpanan uang toko yang selalu terkunci karena kuncinya dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat dan tidak dapat di akses dan di izinkan oleh Penggugat karena itu hanya satu-satunya sumber kehidupan Penggugat dan Tergugat dan sewajarnya Tergugat meminta uang untuk kebutuhan hidup dan merasa tidak diurus hak-haknya sebagai seorang Suami uang itupun kadang di berikan dan di lain waktu tidak di berikan oleh penggugat. Dan Saat ini sudah lebih dari 3 bulan lamanya tidak di berikan sama sekali.

9. Bahwa gugatan penggugat pada posita 8 mengenai ikut campurnya keluarga Tergugat adalah wajar hanya untuk mengingatkan dan jangan lupa untuk di berikan kebutuhan hidup sehari-hari (Rp.100.000. Per hari), keluarga tergugat meminta sewa bayar ruko 3 pintu mulai bulan Februari 2024 dan dikarenakan melihat kondisi toko dan gudang yang tidak pernah dilakukan perawatan dan diurus dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Dan uang sew di pergunakan untuk perbaikan Gedung tersebut. Seharus nya penggugat berterima kasih.

10. Bahwa gugatan penggugat pada posita 9 adakah benar sebagian karena tergugat ada memberi kabar sehingga Penggugat dapat bertemu dengan keluarga besar Penggugat yang datang. Dimana pada pertemuan tersebut sudah mencapai kesepakatan mediasi damai dan Pengugat akan kembali. Hanya saja sewaktu di Jakarta komunikasi kami sering terganggu karena kerusakan Handphone (Handphone/Hp Tergugat sedang rusak dan di servis, sampai 3 kali mengalami kerusakan di karenakan tidak punya uang untuk memperbaikinya dan karena masalah ini Tergugat tidak punya uang sehingga terpaksa Tergugat di Jakarta bekerja sebagai tukang parkir), servis Handphone ini ada nota resmi elektronik dari Apple Icolor Service Jakarta. Tergugat pergi ke rumah saudara kandungnya di kota Jakarta karena Tergugat ingin menenangkan diri. Dan Tergugat sempat di tuduh mencuri oleh keluarga pengugat. Penggugat sebagai seorang istri tidak membela suaminya dikarenakan tuduhan yang tidak terbukti. Ini sudah dibahas pada sidang Mediasi pertama dan justru motor kami juga dihibahkan Penggugat Kepada ponakannya Penggugat tanpa



sepengetahuan Tergugat. Sedangkan Tergugat setiap hari hanya jalan kaki saja tanpa ada transportasi. Dan Tergugat Sakir tidak di perdulikan dan di urus malah justru disuruh berobat ke Puskesmas. Penggugat juga tidak pernah memberi uang atau membelikan Tergugat uang untuk obat Hepatitis yang harus di konsumsi Tergugat setiap hari. Tergugat tidak memiliki asuransi kesehatan, sedangkan penggugat apabila sakit memakai Asuransi kesehatan Prudensial, pembayaran asuransi tersebut memakai uang hasil dagangan toko. Dan Tergugat kesehatannya menurun dari awal pernikahan sampai dengan sekarang berbeda jauh. Dahulu 58 kg. Sekarang 48,5 kg. Karenanya itu Tergugat sering disindir tetangga dan temannya mengenai berat badan nya dan selama di Jakarta Pengugat dan tergugat menginap di Rumah Saudaranya Tergugat dan sekamar di Pluit muara karang di Rumah Voni dan Budiankes. Dan mereka sempat bertengkar mungkin ada masalah tertentu.

11. Bahwa Penggugat pada Posita 10 adalah benar sebagian Benar Pengugat menyuruh Penggugat untuk pulang, akan tetapi Tergugat belum dapat pulang seketika, di karenakan ada tugas dan urusan dengan kantor Notaris Muliani, SH. Di Sunter Jakarta Utara. Yang sudah di ketahui dan di pahami dan juga sudah di beritahu kepada Pengugat Utk tugas beberapa hari lama nya lagi.

12. Bahwa gugatan Pengugat pada Posita 11 adalah tidak benar, perlu di ketahui Brankas itu adalah milik keluarga Tergugat, dari sebelum Toko Bali Jaya berdiri tahun 2003. Hanya brankas tersebut belum sempat diambil. Sudah sewajarnya keluarga Tergugat mengambilnya. Dan sewaktu mengambil brankas Tergugat berada di Jakarta sehingga tidak tahu kejadian sebenarnya dan termasuk isi brankas juga. Yang mengetahuinya adalah Irma Djamaludin. Dan dapat di minta penjelasan kepadanya.

Pada bulan Maret 2024 keluarga tidak mengusir hanya minta uang sewa toko (ada juga dalam jawaban poin 9, tetapi di salah artikan oleh Penggugat.

Berdasarkan segenap dalil-dalil Jawaban tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

B. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Repliknya dalam perkara ini sehingga Tergugat juga tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tjong Ik Hoa Nik : 1671051608610004 diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Maria Nik : 1671056210760002 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah No : 002858/MTHTI/II/2009 Tjong Ik Hoa dengan Maria diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1671050109060006 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 128/PKW/1917/II/2009 diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran bayi Nomor : 65/GPM/II/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusri Palembang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat bertanda P-1 s/d P-6 tersebut yang masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diteliti disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi B, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah saudara dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 secara budha;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsung pernikahan di Klenteng Kota Palembang;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di pasar burung tempat orang tua Tergugat;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat ingin berpisah karena Tergugat tidak menafkahi dan Tergugat lari dari rumah selama 1 tahun;
- Bahwa sudah sering dilakukan tetapi tidak berhasil, jalan terbaiknya dipisahkan karena Penggugat dan Tergugat juga tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat tidak mau adopsi anak, tapi yang saya ketahui, Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) kali melakukan upaya bayi tabung, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Penggugat, waktu pergi itu, Tergugat tinggal di Jakarta ditempat saudara tapi waktu di susul oleh Penggugat ternyata tidak ada disana
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran bayi Nomor : 65/GPM/II/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusri Palembang diberi tanda bukti P-6 itu anak siapa;
- Bahwa setelah menikah Tergugat tidak bekerja;
- Bhow usaha jualan yang sekarang dijalankan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tapi bukan satu rumah namun di rumah took;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat jualan eceran;
- Bahwa ada tambahan modal dari orangtua Tergugat, tapi sudah dikembalikan oleh Penggugat;

2. Saksi A, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah karyawan ditoko Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sudah sekitar jalan 5 tahun;
- Bahwa setiap hari saksi selalu bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat membiayai hidup orang lain;
- Bahwa saksi tahu itu karena Penggugat yang cerita;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diusir dari toko oleh Orangtua Tergugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi usaha itu Penggugat yang membangunnya;
- Bahwa saksi tidak tahu anak siapa mengenai bukti Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran bayi Nomor : 65/GPM/II/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusri Palembang diberi tanda bukti P-6;
- Bahwa Ada Penggugat cerita, kalau Tergugat mengangkat anak tidak izin dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopy surat yaitu :

1. Fotocopy Surat Nikah Nomor : 002858/MRTI/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 1671051608610004 an. Tjong Ik Hoa diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1195/T tanggal 27 Oktober 1980 diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palembang Nomor : 1873 tahun 2003 tentang Izin Tempat Usaha diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Buku Tabungan pada Bank Mayapada, Bank Mitra Central Asia dan Bank Internasional Indonesia masing-masing diberi tanda bukti T-5a sampai dengan T-5c;
6. Fotocopy bukti setor SPT pajak harta benda diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy buku rekening Bank BPR Mitra Central Dana an. Maria diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy print foto brangkas diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy print foto diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy print Whatsapp antara Penggugat dan Tergugat diberi tanda bukti T-10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat bertanda T-1 s/d T-10 tersebut yang masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diteliti disesuaikan dengan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut kuasa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



1. Saksi **Z**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang mana itu saksi pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa selama saksi bekerja di took saksi tidak tahu Tergugat mengadopsi anak;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Pergi meninggalkan rumah berobat keluar negeri pada tahun 2003 sampai 2004;
- Bahwa saksi saat ini tidak lagi bekerja sekarang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat Sudah 5 (lima) tahunan ditoko Bali Jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sakit apa;
- Bahwa saksi tidak pernah denger Tergugat pernah mengangkat anak;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat dan Tergugat ikut program bayi tabung, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, kalau Tergugat ada selingkuh;
- Bahwa saksi tidak tahu Kalau Tergugat membiayai anak orang lain;

2. Saksi **M**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat punya toko Bali Jaya;
- Bahwa toko Penggugat dan Tergugat sudah tutup sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan kalau Tergugat dan Penggugat sering bertengkar atau ribut-ribut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat ada mengadopsi anak atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat pernah ikut program bayi tabung;
- Bahwa saksi tahu Tergugat Pergi ke Jakarta untuk mengurus toko di daerah Sunter;

3. Saksi **RM.**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ketua Rukun Tetangga ditempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah dengan kalau Tergugat dan Penggugat sering bertengkar atau rebut-ribut;
- Bahwa Tergugat sudah pindah dan tidak tinggal disana;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Tergugat pindah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat ada mengadopsi anak atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan secara E-court;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan tidak mengemukakan hal lain lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya supaya perkawinan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 128/PKW/1917/II/2009 tanggal 26 Februari 2009, yang terdaftar dan Tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2009, dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 19 Februari 2009 dan telah dicatatkan pada catatan sipil Nomor: 128/PKW/1917/II/2009 tanggal 26 Februari 2009;



- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan sekarang belum dikarunia Anak;
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa yang masih dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat perkara Aquo adalah Apakah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa diharapkan untuk dirukunkan kembali sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus putrusakan dengan perceraian?

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR/283 RBg, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah hak orang lain maka iya harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut tatacara agama budha dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat yang menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang



menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan –alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Surat Nikah No : 002858/MTHTI/II/2009 Tjong Ik Hoa dengan Maria), bukti P-4 (Kartu Keluarga No. 1671050109060006), bukti P-5 (Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 128/PKW/1917/II/2009) dan Bukti P-6 (Surat Keterangan Kelahiran bayi Nomor : 65/GPM/II/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusri Palembang) dan didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia Anak, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan ribut terus menerus, bahwa Tergugat tidak mau membantu pekerjaan Penggugat dalam mengurus toko, bahwa Tergugat sering meninggalkan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat ingin berpisah karena Tergugat tidak menafkahi dan Tergugat pernah lari dari rumah selama 1 tahun, bahwa Tergugat ada membiayai hidup orang lain dan bayinya, bahwa Tergugat ada mempunyai bayi dari bukti surat Kelahiran bayi Nomor : 65/GPM/II/2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pusri Palembang, dan bahwa Tergugat mengangkat anak tidak izin dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengakui bahwa Tergugat telah mengangkat dan membiayai anak orang lain, namun itu bukanlah anak Tergugat (darah daging Tergugat);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah mampu membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terutama disebabkan karena dalam perkawinan mereka sampai sekarang belum dikaruniai anak sehingga Tergugat mengangkat anak orang lain tanpa seijin dari Penggugat bahkan Tergugat telah mengakui bahwa anak orang lain tersebut adalah anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yang diberi tanda T-1 s/ T-10 dan 3 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena tetangga, bahwa saksi-saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, rumah tangga mereka biasa-biasa aja, bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dalam perkawinannya, bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat ada mengangkat anak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tenang dan tentram serta tidak ada perselisihan dan pertengkaran, karena telah terbukti bahwa Tergugat telah mengakui di depan persidangan bahwa Tergugat telah mengangkat anak dan membiayai hidup orang lain dan anaknya tanpa seijin Penggugat dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan menjalani kehidupannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat selaku istri dan Tergugat selaku suami sudah tidak bisa lagi diharapkan hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum mengenai status rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal atau keadaan yang dapat lebih merugikan Penggugat dan Tergugat di kemudian hari, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam angka 2 (dua) petitum gugatannya beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka sesuai ketentuan pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya segera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai Pencatat Sipil di tempat perceraian ini terjadi (yang dalam hal ini bertempat di kota Palembang) untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam angka 3 (tiga) petitum gugatannya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan;

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, walaupun tidak dituntut dalam petitum gugatan namun karena diperintahkan oleh undang-undang, maka harus diperintahkan kepada Penggugat untuk segera mendaftarkan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka dalam hal ini Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan. Dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 26 Februari 2009 sebagaimana dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 128/PKW/1917/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatatkan sebagaimana mestinya menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana tentang adanya putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ditetapkan sebesar Rp. 282.500,- (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2024**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Agus Pancara, S.H.,M.Hum.**, dan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,



Agus Pancara, S.H.,M.Hum.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp 100.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 28.000,00; |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00; |
| 6. PNBP Putusan | : Rp 20.000,00; |
| 7. Biaya Sumpah | : Rp 50.000,00; |
| 8. PNBP Surat Kuasa | : Rp 10.000,00; |
| 9. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00; |
| 10. Biaya penggandaan berkas | : Rp 24.500,00; |

Jumlah : Rp 282.500,00

(dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);